



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60- Tahun 1014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Alokasi Dana Desa untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDx adalah total dana ADD yang diterima oleh sebuah desa berdasarkan hasil penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal dengan Alokasi Dana Desa Proporsional.
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh setiap desa secara merata.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDPx adalah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa secara proporsional.
18. Bobot Desa untuk desa x selanjutnya disebut BDx adalah bobot suatu desa dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu desa yang didapat dari hasil pengalian bobot variabel dengan koefisien variabel suatu desa.
19. Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut \sum ADDM adalah jumlah total ADD yang akan dibagi secara merata ke seluruh desa.
20. Angka Bobot masing-masing variabel yang selanjutnya disebut a1,a2,a3,a4,a5 adalah nilai bobot setiap variabel.
21. Nilai Koefisien Variabel % KK miskin yang selanjutnya disebut KV1 adalah persentase KK miskin suatu desa dibagi jumlah total % KK miskin seluruh desa di Daerah.
22. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk yang selanjutnya disebut KV2 adalah jumlah penduduk suatu desa dibagi jumlah total penduduk seluruh desa di Daerah.
23. Nilai Koefisien Variabel Luas wilayah desa yang selanjutnya disebut KV4 adalah jumlah luas wilayah suatu desa dibagi jumlah total luas wilayah seluruh desa di Daerah.
24. Nilai Koefisien Variabel tingkat kesulitan geografis desa yang selanjutnya disebut KV5 adalah angka tingkat kesulitan geografis suatu desa dibagi jumlah angka kesulitan geografis total seluruh desa di Daerah.
25. Prosentase KK miskin, Jumlah Penduduk, Jumlah Padukuhan, Luas Wilayah, tingkat kesulitan geografis Desa x yang selanjutnya disebut V1,2,3,4,5x adalah angka besaran masing-masing variabel dalam suatu desa.
26. Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5 untuk seluruh desa yang selanjutnya disebut \sum Vn adalah jumlah total masing-masing variabel seluruh desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.
- (2) ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa;

- f. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Kedua Penggunaan ADD

Pasal 4

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - c. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - d. operasional dan tunjangan anggota BPD;
 - e. biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - f. biaya penyusunan Peraturan Desa;
 - g. biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD, LKPPD, dan IPPD);
 - h. kegiatan pengisian perangkat desa;
 - i. kegiatan pemilihan kepala desa;
 - j. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa;
 - k. pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
 - l. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - m. optimalisasi pelaksanaan pelayanan satu pintu;
 - n. peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa;
 - o. penghargaan untuk kepala desa dan/atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat;

- p. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - q. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (4) Kegiatan bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. pelestarian lingkungan hidup;
 - f. penyusunan profil desa;
 - g. kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa);
 - h. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa dan/atau RKPDesa;
 - i. pembangunan/rehabilitasi jalan yang menghubungkan antar padukuhan;
 - j. pengembangan obyek wisata yang dikelola desa;
 - k. pembangunan/rehabilitasi pasar desa;
 - l. pembangunan/rehabilitasi kios desa;
 - m. pembangunan/Rehabilitasi embung desa;
 - n. pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - o. pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (jalan usaha tani/JUT);
 - p. pengembangan BUMDesa;
 - q. pembangunan/rehabilitasi kantor desa;
 - r. pembangunan/rehabilitasi Balai Desa/Joglo ;
 - s. pembangunan talud;
 - t. pembangunan drainase;
 - u. pembangunan jembatan;
 - v. pembangunan sarana penerangan jalan; dan
 - w. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (5) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;

- c. fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
 - d. biaya perlombaan desa;
 - e. pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi lokal;
 - f. kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - g. pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah;
 - h. kegiatan perlindungan anak/forum anak tingkat desa;
 - i. stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - j. stimulan pembangunan jamban sehat keluarga;
 - k. stimulan pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur di padukuhan; dan
 - l. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (6) Kegiatan bidang kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - c. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - d. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e. pemberian insentif/honor kader Posyandu;
 - f. pemberian insentif/honor kader KB;
 - g. biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa minimal untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Karangtaruna, dan RT/RW;
 - h. pengembangan seni budaya;
 - i. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. penyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan minuman keras;
 - k. penyuluhan kesehatan;
 - l. peningkatan kegiatan Posyandu;
 - m. pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa;
 - n. pengembangan Desa Siaga;
 - o. pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan; dan
 - p. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

Bagian Ketiga Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa atau disebut ADDM); dan
 - b. 40% empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh desa atau disebut ADD Proporsional (ADDP).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan oleh variabel angka kemiskinan Desa, jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Bobot variabel angka kemiskinan desa, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa serta rumus penghitungan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan besaran ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pengajuan Pencairan ADD

Pasal 7

- (1) Pengajuan pencairan dana ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
- (2) Pengajuan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. APBDesa tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. RKPDesa tahun anggaran berkenaan;
- (3) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap untuk Satu Tahun Anggaran dengan ketentuan :
 - a. tahap I, 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II, 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III, 20 % (dua puluh persen).
- (4) Kelengkapan berkas pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Untuk Pencairan Tahap I :
 1. rekomendasi Camat;
 2. surat Permohonan Pencairan dana, yang dilampiri dengan :
 - a) nomor rekening kas desa;
 - b) kwitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh) lembar;
 - c) Daftar Rencana Penggunaan Anggaran;
 - d) Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
 - e) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - f) Rencana Anggaran biaya (RAB);
 - g) gambar teknis dan foto teknis kegiatan fisik;

- h) peta Desa;
 - i) peta lokasi kegiatan;
 - j) pakta integritas;
- b. Untuk pencairan tahap II :
- 1. rekomendasi Camat;
 - 2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I;
 - 3. Surat Permohonan Pencairan dana, yang dilampiri dengan :
 - a. nomor rekening kas desa;
 - b. kuitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh) lembar;
 - c. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. gambar teknis dan foto teknis kegiatan fisik;
 - f. peta Desa; dan
 - g. peta lokasi kegiatan;
- c. Untuk pencairan tahap III :
- 1. rekomendasi Camat;
 - 2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II;
 - 3. surat Permohonan Pencairan dana, yang dilampiri dengan :
 - a. nomor rekening kas desa;
 - b. kwitansi bermaterai rangkap 7 (tujuh) lembar;
 - c. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
 - d. Rencana Anggaran biaya (RAB);
 - e. gambar teknis dan foto teknis kegiatan fisik;
 - f. peta Desa; dan
 - g. peta lokasi kegiatan;

Bagian Kelima Mekanisme Pencairan ADD

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang dilengkapi persyaratan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dibantu oleh Tim Pengkaji untuk melakukan verifikasi kelengkapan keabsahan dan meneliti persyaratan permohonan pencairan dana dari desa penerima bantuan ADD.
- (3) Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang dilampiri kartu kendali.

- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Blora dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Pencairan ADD dilaksanakan dengan mentransfer dana dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa (*account to account*).
- (4) Penerima dana ADD melaporkan transfer dana segera setelah dana yang diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana dari rekening kas Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa Surat Kuasa pencairan bermeterai cukup dari Kepala Desa.
- (2) Setiap penerimaan dan transaksi pengeluaran dibukukan secara tertib disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bendahara Desa menyerahkan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada tim pelaksana kegiatan untuk dikelola sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Bagian Keenam Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pasal 11

- (1) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban ADD disusun setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban belanja dalam APBDesa.
- (3) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora .

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 Pebruari 2015

BUPATI BLORA,

Cap ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 2 Pebruari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap ttd

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

AKHMAD K Aidar Ali, SH.MH
Pembina Tk. I
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA

A. Bobot Variabel Angka Kemiskinan Desa, Jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa

VARIABEL	Bobot	Angka Bobot (a)= Bobot / jml bobot
Variabel Kemiskinan Desa (a1)	3	0,3
Variabel Jumlah Penduduk Desa (a2)	4	0,4
Variabel Luas wilayah Desa(a3)	2	0,2
Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa (a4)	1	0,1
Jumlah Bobot	10	1,0

B. Rumus Penghitungan Besaran ADD

ADDx	=	ADDM + ADDP x
ADDPx	=	BDx (ADD - \sum ADDM)
BDx	=	a1 KV1 + a2 KV2 + a3 KV3 + a4 KV4
KV1,2,.... x	=	$\frac{V1,2,.....x}{\sum Vn}$

Keterangan :

- ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
 ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
 BDx = Nilai bobot desa untuk desa x
 ADD = Total Alokasi Dana Desa kabupaten
 \sum ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal
 a1,a2,a3,a4 = Angka bobot masing – masing variabel
 KV 1,2,....x = Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x
 V1,2,3,4 = Angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x
 \sum Vn = Jumlah angka variabel pertama, dan seterusnya untuk seluruh desa

BUPATI BLORA,

Cap. ttd

DJOKO NUGROHO